

**BAB II**

**TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCURIAN, PIDANA DAN  
PEMIDANAAN, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 2 TAHUN  
2012**

**A. TINDAK PIDANA**

1. Pengertian Tindak Pidana

Didalam KUHP mengenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustaaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah :<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta hlm 62

<sup>19</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012 hlm 19

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlug* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum PIDana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga ata yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh), *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan).

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>20</sup> Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Simons mengemukakan bahwa, “perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan”
- b. Moeljatno mengemukakan bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.”<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 72

<sup>21</sup> *ibid*

<sup>22</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok hukum Pidana*, storia Grafika, Jakarta, 2002, hal 204

- c. E.Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa ini meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet- doen, negative* maupun akibatnya).<sup>23</sup>

Berikut beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli:

- 1) Wiryono Projodikoro mengemukakan bahwa, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana.”<sup>24</sup>
- 2) Bambang Poernomo mengemukakan bahwa, “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>25</sup>
- 3) Simons mengemukakan bahwa, “tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh uu, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”<sup>26</sup>

namun belum jelas

<sup>23</sup> Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.ERESCO, Jakarta, 2002, hal 207

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 50

<sup>25</sup> Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1992, hlm

130

<sup>26</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm

97

apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *sratfbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk dikatakan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.<sup>27</sup>

### a. Unsur Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

### b. Unsur Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh uu. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm 79

bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Berikut beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli :<sup>28</sup>

- 1) Moeljanto:
  - a. Perbuatan ;
  - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - c. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan)
  
- 2) R. Tresna ;
  - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Diadakan tindakan penghukuman
  
- 3) Vos
  - a. Kelakuan manusia;
  - b. Diancam dengan pidana;
  - c. Dalam peraturan perundang-undangan
  
- 4) Jonkers ;
  - a. Perbuatan (yang);
  - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
  - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
  - d. Dipertanggungjawabkan.
  
- 5) Unsur tindak pidana dalam KUHP yaitu ;

---

<sup>28</sup> *Ibid*

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut :<sup>29</sup>

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara

---

<sup>29</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012) hlm 28-34

- 1) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dari dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.
- 2) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.



Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

- 3) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindakpidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan

sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 4) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika, dimana terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus dimana tindak pidana tersebut berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus.
- 5) Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- 6) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada

perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- 7) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan disini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- 8) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat di bedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
  - a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
  - b. Dalam bentuk yang diperberat; dan

c. Dalam bentuk ringan

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- 9) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan

Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- 10) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelakucukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku. Disyaratkan dilakukan secara berulang.

## **B. TINDAK PIDANA PENCURIAN**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pengertian pencurian dalam bentuk pokok menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang

mengatur:<sup>30</sup>

“Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah)”

Melihat rumusan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak pidana pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini perbuatan yang diartikan “mengambil”.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pasal 362 merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur- unsur sebagai berikut :

### a. Mengambil

Unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah ke kuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan dibawahkekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil harus dilihat dari kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

### b. Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain Semula

---

<sup>30</sup> Moch Anwar, *Hukum pidana bagian khusus (buku II) jilid I*, penerbit alumni, Bandung, 1986, hlm 17

barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, yaitu barang- barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae*.

c. Dengan maksud untuk dimiliki bagi diri sendiri secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum dengan maksud. Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

a) Melawan Hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

b) Memiliki barang bagi diri sendiri

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu

terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

a Berdasarkan kitab KUHP, tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :<sup>31</sup>

#### 1) Pencurian Biasa (Pasal 362)

Pencurian Biasa merupakan bentuk pencurian yang pokok. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsurnya-unsurnya adalah mengambil barang orang lain, sebagian atau menyeluruh, pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk memiliki, perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum.

#### 2) Pencurian Berat (Pasal 363)

---

<sup>31</sup> R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984, hlm 126



Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1: Pencurian Ternak;

Ke-2: Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3: Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak.

Ke-4: Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama sama;

Ke-5: Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterapkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya

9 tahun.

Perumusan Pasal 363 (1) menunjukkan pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 berhubung hanya disebut nama kejahatannya saja yaitu pencurian, ditambah unsur lain yang memberatkan. Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 disebut pencurian berat.<sup>32</sup>

### 3) Pencurian Ringan (Pasal 364)

Berdasarkan KUHP pencurian ringan yang dimaksudkan adalah:

- a) Apabila harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,
- b) Pencurian dilakukan dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 5 KUHP), asal harga barang tidak boleh lebih dari Rp.250, dan
- c) Pencurian dengan masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) sub 5 KUHP), asal:

---

<sup>32</sup> Moch. Anwar, *Hukum pidana bagian khusus (kuhp buku II) jilid I*, penerbit alumni, Bandung, 1986 hlm 19-20

- 1) Harga barang tidak lebih dari Rp. 250 dan
- 2) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

4) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365)

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaannya.

5) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367)

Berdasarkan Pasal 367, pencurian dalam keluarga yaitu:

- a) Pencurian atau membantu pada pencuri atas kerugian suami atau isteri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami isteri. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan kawin menurut sipil (B.W.), dimana berlaku peraturan tentang “cerai meja-makan tempat-tidur” yang berarti,

perkawinan mereka masih tetap, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami atau isteri sendiri yang telah bercerai menjamakan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami/isteri yang dirugikan (delik aduan);

b) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus (tidak terbatas berapa derajat), misalnya : cucu, anak, bapak/ibu, kakek/nenek, cucu-menantu, anak-menantu, bapak/ibu mertua, kakek/nenek mertu dan sebagainya, atau keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam dua derajat, misalnya : saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan, dari yang mempunyai barang, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang mempunyai barang yang dicuri itu (delik aduan)

c) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu

(matriarchat) kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 (2) KUHP berlaku pula pada orang itu, misalnya : seorang kemenakan yang mencuri harta-benda ibunya (adat minangkabau) itu adalah delik aduan.<sup>33</sup>

## C. PIDANA DAN PEMIDANAAN

### 1. Pengertian Pidana

Pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.<sup>34</sup>

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.<sup>35</sup> Pidana adalah sanksi yang hanya ada dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Dalam lapangan hukum pidana sanksi yang terberat berupa pidana badan, pidana

---

<sup>33</sup> R.Soesillo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 1984, hlm 123

<sup>34</sup> M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2003 hlm 55

<sup>35</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014 hlm 385

atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.<sup>36</sup>

## 2. Pidana

### a. Pengertian Pidana

Menurut *Wesley Cragg* ada empat hal yang terkait pidana dalam masyarakat modern yaitu :<sup>37</sup>

- a) Pidana adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern,
- b) Pelaksanaan pidana adalah refleksi system peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan, tegasnya ada hubungan yang erat antara perbuatan itu sendiri.
- c) Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara.
- d) Sejumlah pidana yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pidana itu sendiri. Apakah pidana yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.

---

<sup>36</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 139

<sup>37</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014 hlm 385-386

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan ‘Pemidanaan’ diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.

#### b. Teori Pemidanaan

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.<sup>38</sup>

##### 1) Teori Pembalasan

Teori Pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelom*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya).

---

<sup>38</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 141-144

Teori pembalasan pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a) Teori pembalasan yang obyektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
  - b) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
- 2) Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan



penjatuhan pidana kepada si penjahat.

### 3) Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pidana untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori inilah yang dianut oleh rancangan KUHP.

### 3. Bentuk-bentuk Pidana

#### a. Pidana Pokok

Berdasarkan Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urut-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternative antara pidana penjara dan pidana denda.<sup>39</sup>

#### 1) Pidana Mati

Sebagaimana Pasal 11 KUHP yang berbunyi:<sup>40</sup>

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”

Hukuman mati adalah hukuman terberat.

Berdasarkan Pasal 11 KUHP, hukuman mati yang demikian dianggap tidak manusiawi

---

<sup>39</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 387

<sup>40</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995, hlm

sehingga diterbitkan UU nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan umum Dan Militer. Berdasarkan UU tersebut, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan tembak mati dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada pengadilan tingkat pertama.

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan, dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung,2011, hlm 146

### 3) Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga Pemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP.<sup>42</sup>

### 4) Pidana Denda

Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat. Beberapa keuntungan pidana denda adalah: pertama, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. Kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama

---

<sup>42</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta, 2012 hlm 52

keluarga dan lingkungan sosialnya. Ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan. Keempat, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. Kelima, Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih.<sup>43</sup>

#### 5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan uu nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana Tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan.

---

<sup>43</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014, hlm401

Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.<sup>44</sup>

#### 6) Pidana Tambahan

Berdasarkan KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Akan tetapi di luar KUHP, terdapat banyak pidana tambahan yang berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KUHP. Hal ini tertuang dalam uu pidana khusus, baik uu pidana maupun yang bukan uu pidana. Pidana tambahan bersifat preventif, ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.<sup>45</sup>

#### 4. Alasan yang Meringankan dan Memberatkan

Peringanan dan pemberatan pidana sebenarnya terkait dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Dasar pengurangan

---

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014, hlm405

pidana diatur dalam Pasal 47 KUHP seperti :

- a) Karena usia belum dewasa;
- b) Percobaan melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP)
- c) Perbantuan Kejahatan (Pasal 57)

Sedangkan pemberatan pidana dapat dilakukan karena:

- a) Seorang pelaku adalah pegawai negeri
- b) Melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan
- c) Karena pengulangan
- d) Karena perbarengan
- e) Karena keadaan tertentu lainnya yang secara khusus ditentukan dalam beberapa pasal tindak pidana
- f) Karena beberapakeadaan yang juga menjadi asas umum bagi suatu ketentuan hukum pidana khusus.

#### **D. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam perkara tindak pidana ringan dapat dilihat dalam beberapa perspektif. Penyesuaian terhadap kondisi non hukum yang terjadi di luar proses peradilan. Pertama, tudingan masyarakat terkait dengan kinerja pengadilan yang dinilai bersikap tidak adil tanpa pemahaman yang utuh atas *criminal justice system*. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut tidak hanya berbicara mengenai penyesuaian batasan jumlah denda, namun ada

itikad baik dari MA untuk memperbaiki proses peradilan. Namun, upaya memperbaiki proses peradilan berdasarkan kewenangan MA hanya dapat diterapkan di lingkungan pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung RI ini tidak mampu secara hukum menjangkau pihak lain yang berada pada sistem peradilan pidana seperti Penyidik Kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum. Karena secara ilmu perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 secara garis besar peraturan yang dibuat oleh MA masuk dalam lingkup keputusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dalam perkara tindak pidana ringan dapat dilihat dalam beberapa perspektif yang dibuat oleh MA masuk dalam lingkup keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (*regeling*) sehingga tepat bila dibuat dalam bentuk “peraturan”, yang dikenal dengan istilah “*Interna Regeling*”.<sup>46</sup>

Sebagai peraturan yang diterbitkan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya peradilan, Peraturan Mahkamah Agung RI telah menunjukkan berbagai peranannya di dalam memenuhi kebutuhan.

Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan Hakim yang ternyata mempergunakan Peraturan Mahkamah Agung RI sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan hukumnya, dalam hal terjadinya kekosongan ataupun kekurangan aturan di dalam undang-undang hukum acara. Kesemuanya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana

---

<sup>46</sup><https://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/5c3d9929aeebe1224b574b3a/penyesuaian-batasan-tipiring-jumlah-denda-dalam-kuhp?page=all>



penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan Hukum di Indonesia.

Terkait dengan ketentuan jumlah denda dalam tindak pidana pencurian ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012, maka penyesuaian nilai rupiah berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960. Bahwa batasan nilai yang diatur dalam Pasal-Pasal pidana ringan tersebut perlu disesuaikan dengan kenaikan, untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali. Dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap Pasal-Pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada diwilayahnya agar apabila terdapat perkara- perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan Pasal 362, 372, 378, 383, 406 maupun 480 KUHP namun Pasal-Pasal sesuai yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Selain itu jika Pengadilan menemukan terdapat terdakwa tindak pidana ringan yang dikenakan penahanan agar segera membebaskan.<sup>47</sup>

Tindak pidana pencurian ringan, harga barangnya tidak lebih dari Rp.

---

<sup>47</sup> Fauzan, *Peranan Perma dan Sema*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 200

2.500.000,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dalam jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dilatar belakangi oleh:<sup>48</sup>

1. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP;
2. Bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat, selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi :
3. Bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga

---

<sup>48</sup> Ronald S. Lumbuun, *Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan PERMA*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 20013, hlm 206

emas yang berlaku pada tahun 1960;

4. Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar kurang lebih 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;
5. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini.

Hal ini dimaksudkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.